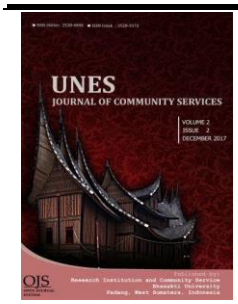

UNES Journal of Community Service

Volume 8, Issue 1, June 2023
P-ISSN: 2528-5572
E-ISSN: 2528-6846
Open Access at: https://ojs.ekasakti.org/index.php/UJCS

SOSIALISASI PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (FARA'ID) MENGGUNAKAN APLIKASI HITUNG WARIS

SOCIALIZATION OF INHERITANCE DIVISION ACCORDING TO ISLAMIC LAW (FARA'ID) USING INHERITANCE COUNTING APPLICATIONS

Bagus Riski[1], M. Abrar Kasmin Hutagalung[2], Adil Setiawan[3], M. Riyo Pratama[4], Muhammad Fadilah[5]

[1] Program Studi Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi Utama.
[2] Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi Utama.
[3] Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Potensi Utama.
E-mail: riskialmarelani74@gmail.com[1]

INFO ARTIKEL

Koresponden

Bagus Riski
riskialmarelani74@gmail.com

Kata kunci:
Masjid Al-Ikhlas
Sosialisasi Pembagian Harta Waris
Menggunakan Aplikasi Hitung Waris

Website:
http://idm.or.id/JCS

Hal: 015 - 021

ABSTRAK

Harta warisan sering kali menjadi masalah dan dapat memicu konflik. Penyebab utama konflik adalah kurangnya pemahaman masyarakat muslim tentang aturan ilmu waris, diantaranya kemampuan berhitung seseorang dalam menentukan proporsi pembagian harta warisan yang tepat untuk setiap ahli waris sesuai hukum islam. Peneliti melihat masih banyak umat islam yang belum mengetahui tentang pembagian harta waris bahkan peneliti menemukan ada beberapa pemuka agama yang merasa kesulitan dalam perhitungan pembagian harta waris. Adapun fitur dalam aplikasi hitung waris ini menyediakan fasilitas berupa halaman yang berisi mengenai definisi waris, dalil-dalil waris, para ahli waris beserta bagian dan syaratnya, serta permasalahan dalam waris Islam, dan program hitung pembagian waris. Pembagian waris oleh sistem dibagi kepada beberapa langkah, yang pertama ditanyakan adalah muwarrits (yang meninggal) kedua tirkah (harta muwarrits) jumlah harta yang ditinggalkan, hutang, wasiat, pengurusan Jenazah, ketiga keluarga utama yang ditinggalkan, dan keempat menampilkan hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan waris dalam hukum Islam. Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan pada saptu tanggal 9 April 2023, di Masjid Al-Ikhlas pasar 1 reel kecamatan medan marelan., dengan diikuti oleh Jamaah Sholat Shubuh Masjid Al-Ikhlas. dari hasil evaluasi diperoleh hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini diantaranya adalah diskusi dan Tanya jawab seputar penggunaan aplikasi hitung waris, yang dapat mempermudah dalam perhitungan pembagian harta waris sesuai syariat islam.

Copyright © 2023 UJCS. All rights reserved.

P-ISSN: 2528-5572, E-ISSN: 2528-6846

ARTICLE INFO

Corresponden

Bagus Riski
riskialmarelani74@gmail.com

Keywords:
Masjid Al-Ikhlas, Socialization of Inheritance Distribution Using the Inheritance Calculation Application.

Website:
http://idm.or.id/JCS

Page : 015 - 021

ABSTRACT

Inheritance of wealth often becomes an issue and can trigger conflicts. The main cause of conflict is the lack of understanding among Muslim communities regarding the rules of inheritance in Islamic law, including the ability of someone to calculate the appropriate distribution of inheritance for each heir according to Islamic law. Researchers have observed that many Muslims are still unaware of the division of inheritance, and some religious leaders also face difficulties in making these calculations. The features of this inheritance calculation application include pages containing information about the definition of inheritance, the principles of inheritance, the heirs and their shares, as well as the conditions and problems related to Islamic inheritance. The program provides step-by-step guidance for the distribution of inheritance, starting with the identification of the deceased (muwarrits), then determining the estate (tirkah) including the total assets left, debts, wills, and funeral expenses. The third step involves identifying the primary family members left behind, and finally, the program displays the calculation results according to the rules of inheritance in Islamic law. The community service activity was conducted on Saturday, April 9, 2023, at Masjid Al-Ikhlas in Pasar 1 Reel, Medan Marelan District. The activity was attended by the congregation of the Fajr prayer at Masjid Al-Ikhlas. The evaluation results showed that the benefits of this community service included discussions and Q&A sessions regarding the use of the inheritance calculation application, which can facilitate the distribution of inheritance according to Islamic law.

Copyright© 2023 UJCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Hukum faroid merupakan salah satu cara dalam pembagian hukum waris yang dianggap paling adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Aturan ini merupakan perhitungan matematis yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut meliputi jumlah ahli waris, hubungan keluarga, jenis kelamin, serta kontribusi ahli waris terhadap harta warisan. Dalam penerapannya, hukum faroid mengatur bahwa harta warisan harus dibagi sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang waris. Porsi ini dihitung dengan memperhatikan perbandingan antara jumlah ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan. Salah satu kelebihan dari penggunaan hukum faroid adalah adanya kepastian dan keadilan dalam pembagian harta warisan. Setiap ahli waris akan menerima bagian yang sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang waris. Dalam hal ini, tidak ada ruang untuk terjadinya penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Namun, ada beberapa kelemahan dalam penggunaan hukum faroid. Salah satunya adalah terkait dengan keberadaan ahli waris yang tidak terduga, misalnya ketika ada ahli waris yang tidak diketahui atau ahli waris yang tidak terdaftar dalam undang-undang waris. Hal ini dapat mempengaruhi proses pembagian harta warisan dan menyebabkan ketidakadilan bagi ahli waris yang lain. Meskipun demikian, penggunaan hukum faroid tetap menjadi pilihan yang baik dalam pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan hukum faroid telah menjadi aturan yang diakui secara internasional dan telah menjadi dasar bagi undang-undang waris yang berlaku di banyak negara. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk memahami dan mengaplikasikan aturan ini dengan baik dalam pembagian harta warisan. Namun, perhitungan tentang pembagian harta waris sesuai porsi ketentuan dalam ilmu faraidh dilakukan dengan hitungan yang dianggap rumit sehingga tidak semua orang bisa melakukannya, penggunaan mediator atau ahli waris professional seperti ustadz dapat membantu menghindari pertikaian harta warisan.

Mediator dapat membantu ahli waris menyelesaikan perbedaan pandangan dengan cara yang adil dan damai sesuai hukum islam, namun sering kali dimasyarakat tidak banyak orang bahkan ustadz yang mengerti dan memahami perhitingan perincian pembagian harta waris dengan penjumlahan yang dianggap rumit tersebut sesuai ketentuan hukum islam, karnanya penulis ingin mensosialisasikan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung harta waris sesuai hukum Islam adalah Hitung Waris.

Aplikasi ini menyediakan fitur yang memudahkan pengguna untuk menghitung pembagian warisan secara otomatis, dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Selain itu, aplikasi Hitung Waris juga dilengkapi dengan penjelasan dan contoh kasus-kasus yang sering terjadi dalam pembagian warisan, sehingga pengguna dapat lebih memahami proses perhitungan dan pembagian warisan dengan baik. Dengan menggunakan aplikasi Hitung Waris, pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga dalam menghitung harta waris sesuai dengan ketentuan syariah.

METODE PEIAKSANAAN

Metode kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengenalan tentang aplikasi Hitung Waris yang dapat di instal melalui smartphone masing masing para jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas pasar 1 reel kecamatan medan marelan yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Setelah sosialisasi dan pengenalan, para jamaah diberi pengetahuan mengenai dasar-dasar ilmu FARA'ID, implementasi ilmu FARA'ID dalam kehidupan yang merujuk pada kitabulloh. Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :

Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi: a. survey lokasi; b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran, penyusunan bahan atau materi sosialisasi serta penunjang lainnya seperti surat menyurat, daftar hadir, dan untuk konsumsi, telah dibantu oleh ketua BKM Masjid Al- Ikhlas, dan lain-lain.

Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan seremonial pembukaan dan sambutan yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu mengenalkan dan

mendorong para jamaah untuk menggunakan ilmu Fara'id dalam pembagian harta warisan serta mengenalkan aplikasi Hitung Waris kepada para jamaaah sholat subuh masjid Al- Ikhlas, sehingga diharapkan akan memberikan keadilan dan mengundang keberkahan ditengah masyarakat. Adapun metode sosialisasi dan pengenalan Aplikasi Hitung Waris adalah sebagai berikut :

1. Metode ceramah interaktif antara pemateri dan para jamaah sholat subuh, dimana penyampaian materi menggunakan metode praktis sehingga para jamaah tidak bosan dengan materi yang disampaikan.
2. Metode tanya jawab dimana para jamaah diberi kebebasan dalam memenuhi rasa ingin tahu melalui tanya jawab yang waktunya tidak ditentukan. Sehingga kapan pun para jamaah ingin bertanya, mereka diperkenankan untuk bertanya meskipun materi belum selesai.
3. Metode simulasi yang dilakukan secara sederhana dalam praktek kehidupan sehari-hari

Gambar dan Tabel

Gambar 1. Tampilan Pada Aplikasi Hitung Waris

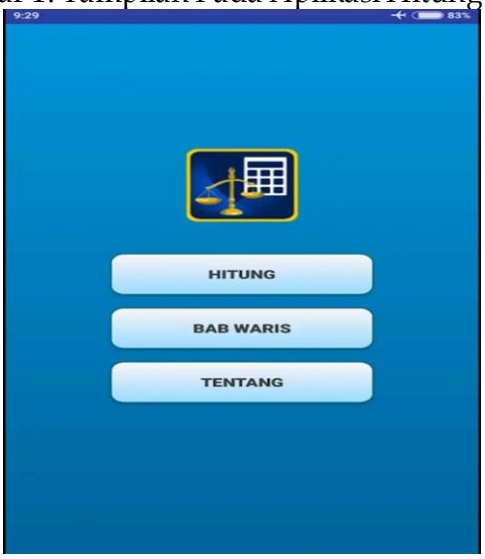

Gambar 2. Tampilan Perhitungan Harta Muwarrits Pada Aplikasi Hitung Waris

Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Gambar.2 kegiatan PKM

Tabel 1. Tabel Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Materi	Bentuk Kegiatan	Capaian Materi
1	Melakukan Pengenalan Kepada Jamah	Ceramah	Jamaah Mengenal Pemateri
2	Menjelaskan Dan Mengenalkan Apa itu Hukum Fara'id	Ceramah	Jamaah Mengenal Hukum Faa'id
3	Menjelaskan Pentingnya Menggunakan Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan	Ceramah	Jamaah Mengetahui Pentingnya Menggunakan Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan
4	Menjelaskan Contoh Kasus Dimasyarakat Perpecahan Keluarga Yang Ditimbulkan Karna Pembagian Harta Warisan	Ceramah	Jamaah Mengetahui Contoh Kasus Dimasyarakat
5	Menjelaskan Bagaimana Menggunakan Aplikasi Hitung Waris Melalui Smartphone Masing Masing Jamaah	Ceramah	Jamaah Paham Bagaimana Menggunakan Aplikasi Hitung Waris Yang Didownload Melalui Smartphone Android
6	Sesi Tanya Jawab	Tanya dan Jawab	Jamaah Mengetahui Proporsi Pembagian Harta Warisan
7	Evaluasi Hasil Penelitian	Ceramah	Jamaah selesai belajar tentang Menggunakan Aplikasi Hitung Waris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada Masjid Al-Ikhlas pasar 1 reel medan marelan telah terselenggara dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari antusiasme para jamaah sholat subuh untuk mengikuti Sosialisasi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id) Menggunakan Aplikasi Hitung Waris sangat tinggi, terbukti dari kehadiran para jamaah sholat subuh untuk mengikuti kegiatan ini. Ketua BKM, Guru/ Ustadz, Pengurus BKM yang merupakan jamaah sholat subuh menyambut antusias kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa Sosialisasi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id) Menggunakan Aplikasi Hitung Waris.

Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menrapkan hukum Allah dalam hal pembagian harta warisan. Hukum Allah yang ditegakkan melalui pembagian harta warisan diharapkan dapat memberi keadilan yang seadil adilnya dan memberi manfaat serta keberkahan ditengah masyarakat. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah masalah waktu pelaksanaan yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan padatnya jadwal pengajian yang diadakan pada Masjid AL-Ikhlas pasar 1 reel Kecamatan Medan Marelan. Namun, kendala dan masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Pada hasil serta pembahasan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang diadakan di Masjid AL-Ikhlas pasar 1 reel Kecamatan Medan Marelan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan jamaah serta memberi pemahaman kepada jamaah pentingnya membagikan harta waris berdasarkan syariat islam, juga membantu dan mempermudah para jamaah dalam menghitung pembagian harta waris sesuai porsi yang sudah ditentukan menggunakan aplikasi Hitung Waris,

sehingga para jamaah tidak perlu repot menghitung secara manual dan mengurangi human eror dalam perhitungan.

SIMPULAN

Setelah penjelasan tersebut dapat dilakukan beberapa kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam Sosialisasi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id) Menggunakan Aplikasi Hitung Waris.

1. Para jamaah sangat menyukai dan sangat antusius dalam mendengarkan sosialisasi yang dilakukan, dan terbuka wawasan tentang Aplikasi Hitung Waris.
2. Para jamaah mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id) dan menjadi antusias dalam Mendownload Aplikasi Hitung Waris.
3. Jamaah semakin terdorong dalam menggunakan aplikasi Hitung Waris.

DAFTAR PUSTAKA.

Wahyudani, Z., (2016). Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Persfektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, 14(2), 166-189.

Karaluhe,S.S. (Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. Lex Privatum, 4(1), 166-174.

Hardiyana, B.,& Farhana, E. (2018). Aplikasi Penerapan Syariat Islam Pada Penerapan Harta Waris Berbasis Android. Jurnal Teknologi dan Informasi, 8(1), 25-32

Mallisza, D., Yanti, N., Weriza, J., Chandrayanti, T., Haryati, R., Sutardjo, A., & Bakkareng, B. (2022). PKM Market Share Pelaku Umkm Hasil Tangkapan Ikan Di Kelurahan Teluk Kabung Tengah. Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 193-197.

Azwar, Saifuddin, (1995), Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf, (2002). Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta